



**P U T U S A N**  
**Nomor 125/PID/2019/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSLAN ALS WULAN BIN KUNA ;**
2. Tempat lahir : Tangru ;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/ 30 Desember 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia/Bugis;
6. Tempat tinggal : Desa Tangru Kec. Malua Ilir Kab. Enrekang

Sulawesi Selaan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2018 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Bontang, sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1). BAHRODIN, SH.,M.Hum, 2). H. ARIEF WIDAGDO SUTARNO, S.H.,M.Si, 3). ROSITA, S.H., 4). HARNOWO, MS, S.H., 5). SOONY SIMANJUNTAK, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Truna Jaya" beralamat di Kampus Universitas Truna Jaya Jalan Taekwondo Nomor : 55 RT.9 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Bon, tertanggal 6 Maret 2019. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Maret 2019, Terdakwa menyatakan menolak untuk di damping oleh Penasihat Hukum yang bernama SOONY SIMANJUNTAK, S.H., sehingga dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1). BAHRODIN, SH.,M.Hum, 2). H. ARIEF WIDAGDO SUTARNO, S.H.,M.Si, 3). ROSITA, S.H., 4). HARNOWO, MS, S.H., , Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Truna Jaya" beralamat di Kampus Universitas Truna Jaya Jalan Taekwondo Nomor : 55 RT.9 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Bon, tertanggal 27 Maret 2019 Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 02 Juli 2019, Nomor 125/PID/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 05 Juli 2019, Nomor 125/PID/2019/PT SMR. tentang hari sidang;
- Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Bon tanggal 28 Mei 2019 atas nama Terdakwa **RUSLAN ALS WULAN BIN KUNA**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-06/BTG/Euh.2/01/2019 tanggal 27 Februari 2019, sebagai berikut:

**KESATU**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 125/PID/2019/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Ruslan Als Wulan Bin Kuna, bersama dengan IRFAN Is IPANG Bin LITA (Berkas tersendiri), Sudarman Als. Darman Bin Daleng (Alm) dan Sdr. Iwan (DPO), Idris (DPO), Sdr. Kadir (DPO) pada Hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 11.30 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan September 2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat Di Jalan Pulau Mangkudulis Besar Kel. Tanah Merah Kec. Tana Lia Kab. Tidung Kaltara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bontang, sehingga Pengadilan Negeri Bontang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram yaitu jenis shabu sebanyak 5.340 (Lima ribu tiga ratus empat puluh) Gram/Netto shabu jenis metamfetamina (positif), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah Sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 terdakwa ditelpon sdr. KADIR (Dpo) untuk mengambil barang (sabu) untuk dibawa kesulawesi dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) per kilonya, lalu setelah itu terdakwa diarahkan oleh sdr. KADIR (Dpo) untuk berkomunikasi dan bertemu Sdr. ZULFIKAR Bin ABDULLAH (Alm) kemudian setelah bertemu lalu terdakwa bersama Sdr. ZULFIKAR Bin ABDULLAH (Alm) mengambil sabu di perairan Pulau Baru Tanah Merah Kabupaten Bulungan dari sdr. IWAN (Dpo) selaku anak buah Sdr. IDRIS, bahwa Sdr. KADIR (Dpo) adalah sepupu terdakwa, dan hubungan terdakwa selain keluarga juga berhubungan dalam masalah jual beli sabu;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 11.00 wita Sdr. SUDARMAN Als DARMAN Bin DALLENG (Alm) (Berkas tersendiri) menyerahkan kembali 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu dalam tas hitam yang disimpan didalam jerigen racun rumput ukuran 20 (dua puluh) liter kepada terdakwa di teras rumah Sdr. IRFAN alias IPANG (Berkas tersendiri) di Pulau Mangkudulis Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Kab. Bulungan, dan yang melihat pada saat Sdr. SUDARMAN Als

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 125/PID/2019/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAN Bin DALLENG (Alm) (Berkas tersendiri) menyerahkan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa adalah Sdr. IRFAN alias IPANG (Berkas tersendiri) setelah menyerahkan jerigen yang berisikan tas didalamnya ada sabu maka terdakwa mengambil tas ransel yang berisikan sabu lalu terdakwa masukan oleh kedalam lemari setelah itu Sdr. SUDARMAN Als DARMAN Bin DALLENG (Alm) pergi entah kemana, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 terdakwa bersama Sdr. IRFAN alias IPANG (Berkas tersendiri) tetap dirumah lalu sekira Jam 20.00 wita saya mengambil tas berisikan narkoba jenis sabu yang sebanyak 6 (enam) Bungkus/bal dari dalam lemari maka tas ransel tersebut dibuka lalu ke 6 (enam) bungkus/Ball Sabu tersebut terdakwa bersama Sdr. IRFAN alias IPANG (Berkas tersendiri) membungkus lagi dengan plastic kresek warna merah dan hitam serta diLakban Putih dan dari ke 6 (enam) ball Narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) Bungkus/Ball terdakwa ambil kemudian dari 1 (satu) bungkus tersebut terdakwa ambil sebagian isinya untuk terdakwa pakai setelah itu terdakwa bungkus kembali dan kami jadikan satu lagi dengan yang 5 (lima) Ball narkoba yang lainnya hingga tetap menjadi 6 (enam) Ball, jadi jumlahnya tetap 6 (enam) Bungkus/Ball namun beratnya bukan 6 Kilo lagi yaitu berkurang, kemudian terdakwa memasukan 6 (enam) Ball Narkoba jenis sabu tersebut kedalam tas Ransel warna gelap setelah itu terdakwa bersama Sdr. IRFAN alias IPANG (Berkas tersendiri) menggunakan sabu bersama-sama, dan setelah itu terdakwa menelpon Sdr. M. RUSDI Bin JAMUDI (Alm) (Berkas tersendiri) setelah selesai menelpon terdakwa kembali menggunakan sabu bersama Sdr. IRFAN alias IPANG (Berkas tersendiri) dan saat malam hari terdakwa juga menggunakan sabu dengan Sdr. IRFAN alias IPANG hingga tertidur, lalu pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 14.00 wita terdakwa menelpon Sdr. M. RUSDI Bin JAMUDI (Alm) dan sekira jam 16,35 wita terdakwa mengatakan kepada Sdr. IRFAN alias IPANG "TEMANI AKU MENEMUI RUSDI DAN BAWA TAS YANG BERISI SABU ITU" lalu dijawab oleh Sdr. IRFAN alias IPANG " IYA " kemudian Sdr. IRFAN alias IPANG membawa tas yang berisikan sabu yang berisikan 6 (enam) Ball Sabu setelah itu terdakwa bersama Sdr. IRFAN alias IPANG sambil membawa tas berisi sabu pergi kemuara Sangato dan saat sampai dimuara Sangato ternyata Sdr. M. RUSDI Bin JAMUDI (Alm) sudah ada lebih dahulu dimuara sangato menunggu saya dan Sdr. IRFAN alias IPANG, saat bertemu dengan Sdr. M. RUSDI Bin JAMUDI (Alm) lalu saya mengatakan kepada Sdr. IRFAN

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 125/PID/2019/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IPANG "KASIHKAN TAS YANG BERISIKAN SABU PADA Sdr. M. RUSDI Bin JAMUDI (Alm)" maka Sdr. IRFAN alias IPANG langsung mengambil tas yang berisikan 6 (enam) Ball sabu kemudian diberikan tas yang berisikan 6 (enam) Ball sabu tersebut pada Sdr. M. RUSDI Bin JAMUDI (Alm) menerima tas yang berisikan 6 (enam) Ball/Bungkus Sabu tersebut dihadapan terdakwa setelah menerima tas berisikan 6 (enam) Ball sabu lalu terdakwa berikan uang sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos Sdr. M. RUSDI Bin JAMUDI (Alm) maka setelah Sdr. M. RUSDI Bin JAMUDI (Alm) pergi meninggalkan kami lalu terdakwa bersama Sdr. IRFAN alias IPANG kembali kerumah Sdr. IRFAN alias IPANG, saat sampai dirumah Sdr. IRFAN alias IPANG terdakwa bermalam, dan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 15.00 wita terdakwa datang kerumah Sdr. IRFAN alias IPANG dan Sdr. IRFAN alias IPANG bertanya "SABUMU MASIH ADAKAH RUSLAN" maka terdakwa jawab "SUDAH HABIS DIBAGI-BAGI" lalu kemudian terdakwa pergi kerumah pondok dalam tambak udang di Pulau Mangkudulis Besar Kec. Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Kalimantan Utara, sampai hari Selasa, tanggal 25 September 2018 jam 10.00 wita kemudian terdakwa ditangkap oleh kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah terdakwa akan mendapatkan hasil atau upah berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perkilonya sebagaimana dijanjikan oleh sdr. KADIR (DPO);
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 173/10959.BAP/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh HERI WIBAWA, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Damai dan disaksikan oleh SUJARWO selaku Penyidik dan Penaksir Cabang yaitu FAHMI SYARIEF telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor seberat 5820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) gram, berat pembungkus 480 (empat ratus delapan puluh) gram, dan berat bersih 5340 (lima ribu tiga ratus empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1101.10.18. 0203 Tanggal 05 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt. didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :  
Pengujian : Serbuk Kritis tidak bewarna  
Hasil pengujian : Positif (mengandung Metamfetamin)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 125/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ruslan Als Wulan Bin Kuna, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram yaitu jenis shabu sebanyak 5.340 (Lima ribu tiga ratus empat puluh) Gram/Netto shabu jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ruslan Als Wulan Bin Kuna, bersama dengan IRFAN Is IPANG Bin LITA (Berkas tersendiri), Sudarman Als. Darman Bin Daleng (Alm) dan Sdr. Iwan (DPO), Idris (DPO), Sdr. Kadir (DPO) pada Hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 11.30 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan September 2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat Di Jalan Pulau Mangkudulis Besar Kel. Tanah Merah Kec. Tana Lia Kab. Tidung Kaltara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bontang, sehingga Pengadilan Negeri Bontang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (Lima) Gram yaitu jenis shabu sebanyak 5.340 (Lima ribu tiga ratus empat puluh) Gram/Netto shabu jenis metamfetamina (positif), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 terdakwa ditelpon sdr. KADIR (Dpo) untuk mengambil barang (sabtu) untuk dibawa kesulawesi dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta) per kilonya, lalu setelah itu terdakwa diarahkan oleh sdr. KADIR (Dpo) untuk berkomunikasi dan bertemu Sdr. ZULFIKAR Bin ABDULLAH (Alm) (Dpo) kemudian setelah bertemu lalu terdakwa bersama Sdr. ZULFIKAR Bin ABDULLAH (Alm) mengambil sabtu di perairan Pulau Baru Tanah Merah Kabupaten Bulungan dari sdr. IWAN (Dpo) selaku anak buah Sdr. IDRIS,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 125/PID/2019/PT SMR



bahwa Sdr. KADIR (Dpo) adalah sepupu terdakwa, dan hubungan terdakwa selain keluarga juga berhubungan dalam masalah jual beli sabu.

- Berawal pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar jam 11.00 wita Sdr. SUDARMAN Als DARMAN Bin DALLENG (Alm) (Berkas tersendiri) menyerahkan kembali 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu dalam tas hitam yang disimpan didalam jerigen racun rumput ukuran 20 (dua puluh) liter kepada terdakwa di teras rumah Sdr. IRFAN alias IPANG (Berkas tersendiri) di Pulau Mangkudulis Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Kab. Bulungan, dan yang melihat pada saat Sdr. SUDARMAN Als DARMAN Bin DALLENG (Alm) (Berkas tersendiri) menyerahkan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa adalah Sdr. IRFAN alias IPANG (Berkas tersendiri) setelah menyerahkan jerigen yang berisikan tas didalamnya ada sabu maka terdakwa mengambil tas ransel yang berisikan sabu lalu terdakwa masukan oleh kedalam lemari setelah itu Sdr. SUDARMAN Als DARMAN Bin DALLENG (Alm) pergi entah kemana, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 terdakwa bersama Sdr. IRFAN alias IPANG (Berkas tersendiri) tetap dirumah lalu sekira Jam 20.00 wita saya mengambil tas berisikan narkotika jenis sabu yang sebanyak 6 (enam) Bungkus/bal dari dalam lemari maka tas ransel tersebut dibuka lalu ke 6 (enam) bungkus/Ball Sabu tersebut terdakwa bersama Sdr. IRFAN alias IPANG (Berkas tersendiri) membungkus lagi dengan plastic kresek warna merah dan hitam serta diLakban Putih dan dari ke 6 (enam) ball Narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) Bungkus/Ball terdakwa ambil kemudian dari 1 (satu) bungkus tersebut terdakwa ambil sebagian isinya untuk terdakwa pakai setelah itu terdakwa bungkus kembali dan kami jadikan satu lagi dengan yang 5 (lima) Ball narkotika yang lainnya hingga tetap menjadi 6 (enam) Ball, jadi jumlahnya tetap 6 (enam) Bungkus/Ball namun beratnya bukan 6 Kilo lagi yaitu berkurang, kemudian terdakwa memasukan 6 (enam) Ball Narkotika jenis sabu tersebut kedalam tas Ransel warna gelap setelah itu terdakwa bersama Sdr. IRFAN alias IPANG (Berkas tersendiri) menggunakan sabu bersama-sama, dan setelah itu terdakwa menelpon Sdr. M. RUSDI Bin JAMUDI (Alm) (Berkas tersendiri) setelah selesai menelpon terdakwa kembali menggunakan sabu bersama Sdr. IRFAN alias IPANG (Berkas tersendiri) dan saat malam hari terdakwa juga menggunakan sabu dengan Sdr. IRFAN alias IPANG hingga tertidur, lalu pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 14.00 wita terdakwa menelpon Sdr. M. RUSDI Bin JAMUDI (Alm) dan sekira jam 16,35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita terdakwa mengatakan kepada Sdr. IRFAN alias IPANG “TEMANI AKU MENEMUI RUSDI DAN BAWA TAS YANG BERISI SABU ITU” lalu dijawab oleh Sdr. IRFAN alias IPANG “ IYA “ kemudian Sdr. IRFAN alias IPANG membawa tas yang berisikan sabu yang berisikan 6 (enam) Ball Sabu setelah itu terdakwa bersama Sdr. IRFAN alias IPANG sambil membawa tas berisi sabu pergi kemuara Sangato dan saat sampai dimuara Sangato ternyata Sdr. M. RUSDI Bin JAMUDI (Alm) sudah ada lebih dahulu dimuara sangato menunggu saya dan Sdr. IRFAN alias IPANG, saat bertemu dengan Sdr. M. RUSDI Bin JAMUDI (Alm) lalu saya mengatakan kepada Sdr. IRFAN alias IPANG “KASIHKAN TAS YANG BERISIKAN SABU PADA Sdr. M. RUSDI Bin JAMUDI (Alm)” maka Sdr. IRFAN alias IPANG langsung mengambil tas yang berisikan 6 (enam) Ball sabu kemudian diberikan tas yang berisikan 6 (enam) Ball sabu tersebut pada Sdr. M. RUSDI Bin JAMUDI (Alm) menerima tas yang berisikan 6 (enam) Ball/Bungkus Sabu tersebut dihadapan terdakwa setelah menerima tas berisikan 6 (enam) Ball sabu lalu terdakwa berikan uang sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos Sdr. M. RUSDI Bin JAMUDI (Alm) maka setelah Sdr. M. RUSDI Bin JAMUDI (Alm) pergi meninggalkan kami lalu terdakwa bersama Sdr. IRFAN alias IPANG kembali kerumah Sdr. IRFAN alias IPANG, saat sampai dirumah Sdr. IRFAN alias IPANG terdakwa bermalam, dan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 15.00 wita terdakwa datang kerumah Sdr. IRFAN alias IPANG dan Sdr. IRFAN alias IPANG bertanya “SABUMU MASIH ADAKAH RUSLAN” maka terdakwa jawab “SUDAH HABIS DIBAGI-BAGI” lalu kemudian terdakwa pergi kerumah pondok dalam tambak udang di Pulau Mangkudulis Besar Kec. Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Kalimantan Utara, sampai hari Selasa, tanggal 25 September 2018 jam 10.00 wita kemudian terdakwa ditangkap oleh kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa adalah terdakwa akan mendapatkan hasil atau upah berupa uang tunai sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perkilonya sebagaimana dijanjikan oleh sdr. KADIR (DPO).
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 173/10959.BAP/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh HERI WIBAWA, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Damai dan disaksikan oleh SUJARWO selaku Penyidik dan Penaksir Cabang yaitu FAHMI SYARIEF telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor seberat 5820 (lima ribu delapan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 125/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ratus dua puluh) gram, berat pembungkus 480 (empat ratus delapan puluh) gram, dan berat bersih 5340 (lima ribu tiga ratus empat puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1101.10.18. 0203 Tanggal 05 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt. didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Pengujian : Serbuk Kritis tidak bewarna

Hasil pengujian : Positif (mengandung Metamfetamin)

- Bahwa terdakwa Ruslan Als Wulan Bin Kuna tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (Lima) Gram yaitu narkotika jenis sabu sebanyak 5.340 (Lima ribu tiga ratus empat puluh) Gram/Netto sabu jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum mengajukan tuntutan pada tanggal 22 Mei 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN ALS WULAN BIN KUNA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Pemufakatan Jahat untuk Melakukan tindak pidana Narkotika menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUSLAN ALS WULAN BIN KUNA, selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan



ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik dililit lakban bening setelah tiba di Kantor Polisi dilakukan penimbangan dengan hasil berat bruto 5.820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) gram beserta plastic pembungkusnya dengan rincian :
  - 1) 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu berat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya
  - 2) 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu berat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya.
  - 3) 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu berat bruto 1.043 (seribu empat puluh tiga) gram beserta plastic pembungkusnya.
  - 4) 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu berat bruto 647 (enam ratus empat puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya.
  - 5) 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu berat bruto 1.050 (seribu lima puluh) gram beserta plastic pembungkusnya.
  - 6) 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu berat bruto 1.026 (seribu dua puluh enam) gram beserta plastic pembungkusnya.
- 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo MPR RI.

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. M. RUSDI BIN JAMUDI (ALM)**

- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna biru Model RM-1134 CODE : 059X064 No.Imei : 359755065384907 dan No.Simcard 085208777373.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menetapkan agar terdakwa **RUSLAN ALS WULAN BIN KUNA**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis pada tanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Bontang pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 28 Mei 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RUSLAN ALS WULAN BIN KUNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA DAN MENTERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM"**;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
  3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 6 (enam ) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik dililit lakban bening setelah tiba di Kantor Polisi dilakukan penimbangan dengan hasil berat bruto 5.820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) gram beserta plastic pembungkusnya dengan rincian :
      - 1) 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya
      - 2) 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya.
      - 3) 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.043 (seribu empat puluh tiga) gram beserta plastic pembungkusnya.
      - 4) 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 647 (enam ratus empat puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya.
      - 5) 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.050 (seribu lima puluh) gram beserta plastic pembungkusnya.
      - 6) 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.026 (seribu dua puluh enam) gram beserta plastic pembungkusnya.
    - 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo MPR RI.
- Dipergunakan dalam perkara an. M. RUSDI Bin JAMUDI (Alm)**
- 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna biru model RM-1134 code 059X064 No. imei 359755065384907, dan No. sim card 085208777373, namun tanpa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu
- Dimusnahkan.**
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman **11** dari **16** Putusan Nomor 125/PID/2019/PT SMR



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bontang sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN. Bon tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN Bon tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 31 Mei 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Bon tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 18 Juni 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Bon tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN. Bon kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, sebagaimana surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang masing-masing tanggal 12 Juni 2019 dan tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Bon oleh Pengadilan Negeri Bontang diputus pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 selanjutnya permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara aquo dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Bon tanggal 28 Mei 2019, Memori banding dari terdakwa, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum begitu pula setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Bontang Tersebut, yang dalam pertimbangan hukum dan Pembuktiannya atas unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama yang akhirnya dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bontang tersebut menjatuhkan putusan : Menyatakan Terdakwa M.RUSDI Bin JAMUDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup ; Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa :6 (enam ) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik dililit lakban bening setelah tiba di Kantor Polisi dilakukan penimbangan dengan hasil berat bruto 5.820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) gram beserta plastic pembungkusnya dengan rincian : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya.1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.043 (seribu empat puluh tiga) gram beserta plastic pembungkusnya.1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 647 (enam ratus empat puluh tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya.1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.050 (seribu lima puluh) gram beserta plastic pembungkusnya.1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berat bruto 1.026 (seribu dua puluh enam) gram beserta plastic pembungkusnya.1 (satu) buah tas warna hitam berlogo MPR RI.1 (satu) unit handphone Blackberry Bold warna putih No. Imei : 356186.04.269839.6 serta No. Sim Card : 085332881854 ;**Dimusnahkan.** Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis tingkat pertama tersebut dengan menambah Hal-hal yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 125/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberatkan dan pertimbangan alasan dijatuhkannya pidana yang lebih berat dari Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup yaitu :

1. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan **PEREDARAN** Narkoba;
2. Perbuatan terdakwa dapat mengganggu stabilitas pertahanan Negara;
3. Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan generasi muda; - Untuk memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba;
4. Jumlah narkoba jenis shabu yang akan diedarkan dalam perkara ini yang melibatkan Terdakwa M.RUSDI Bin JAMUDI (Alm) , saksi RUSLAN, Saksi IRFAN Als IPANG, SUDARMAN, beberapa pelaku yang masih dalam status DPO dalam jumlah besar yaitu 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor seberat 5820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) gram, berat pembungkus 480 (empat ratus delapan puluh) gram, dan berat bersih 5340 (lima ribu tiga ratus empat puluh) gram;
5. Bahwa sebagai fakta bahwa Narkoba Jenis Shabu dalam perkara ini berasal dari TAWAW Malaysia maka perbuatan terdakwa dengan saksi RUSLAN, Saksi IRFAN Als IPANG, SUDARMAN, beberapa pelaku yang masih dalam status DPO tersebut merupakan perbuatan Peredaran Jaringan Perdagangan Narkoba Lintas Negara dengan pelaku yang masing-masing merupakan Link/rantai dengan peran masing-masing untuk mewujudkan peredaran Narkoba dengan sempurna;
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](#) ("KUHP") yang menyebutkan "*Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan **tindak pidana yang didakwakan kepadanya**, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.* maka standar penjatuhan pidana oleh Majelis tingkat pertama adalah terbuktinya dakwaan Pertama oleh karenanya penjatuhan pidana oleh majelis tingkat pertama telah sesuai dan tidak melanggar maksimum ancaman pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. yaitu pidana mati dan yang oleh Majelis tingkat pertama dakwaan pertama tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas selain dan selebihnya Majelis Tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Majelis tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Bon tanggal 28 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan dan terdakwa harus dijatuhi pidana Seumur hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 10 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Bon tanggal 28 Mei 2019 yang dimohonkan Banding;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, RAILAM SILALAH, S.H., M.H. dan RIYADI SUNINDIYO FLORENTINUS, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 125/PID/2019/PT.SMR tanggal 02 Juli 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HALIFAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

RAILAM SILALAH, S.H., M.H.

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

RIYADI SUNINDIYO FLORENTINUS, SH.

Panitera Pengganti,

HALIFAH, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)